



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur, tempat kediaman di Netherlands, untuk sementara waktu tinggal di Kondominium The Dew, Di 30 Bukit Batok Street 21, Nomor : 01-07-, Singapura 659636, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I", yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2010, memberikan Kuasa kepada ENING SUWANDARI, SH, alamat Panji Makmur Kavling C-32 Jalan Raya Panjang Jiwo No. : 46-48, Surabaya. Sebagai Kuasa Pemohon I,

dan

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 27 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, pada hari Ahad (Minggu) tanggal 20 Desember 2009 Masehi atau bertepatan dengan 03 Muharram 1431 Hijriah, pukul 11.00 WIB, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dibuktikan. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1368/201/XII/2009 (bukti P-1);
2. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II, melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Cicurug tersebut, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan seksual diluar perkawinan. Akibat dari hubungan tersebut Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak dan kesemuanya berjenis kelamin laki-laki, 1 (satu) orang bernama Nicholas Putra Santanu, laki-laki, lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 31 Agustus 2001 (9 tahun 1 bulan) yang termuat dalam permohonan, ini dan satu (1) anak laki-laki lainnya diberi nama Alexander yang saat ini juga diajukan permohonan asal-usul anak dan atau pengakuan anak tetapi termuat dalam permohonan lain dan terpisah dengan permohonan ini;

3. Bahwa mengenai lahirnya anak laki-laki di luar nikah tersebut oleh Pemohon II telah dicatatkan pada Kantor Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil. dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang yaitu sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15932/DSP/2005, tertanggal. 29 Juni 2005. Akan tetapi status kelahirannya disebutkan bahwa : Nicholas Putra Santanu merupakan anak laki laki dari seorang ibu bernama : Wahyunina Santanu (bukti P-2 dan P-3);
4. Bahwa dalam rangka mendapatkan akte kelahiran yang menyatakan bahwa Nicholas Putra Santanu merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II, maka diperlukan permohonan. ini.
5. Bahwa demi kepentingan kemaslahatan dan masa depan anak yang diberi nama Nicholas Putra Santanu tersebut untuk saat ini dan di kemudian hari serta dengan mendasarkan ketentuan yang termuat pada Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II berkehendak untuk mencatatkan kemudian mendaftarkan dalam register kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan pada kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang yang antara lain berisi bahwa anak Pemohon II Nicholas Putra Santanu adalah juga merupakan anak Pemohon I.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam maka sebagai dasar untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register kelahiran tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Oleh karena pencatatan perubahannya merupakan kewenangan Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini haruslah diberitahukan kepadanya sebagai dasar untuk mencatat tentang perubahan status anak yang semula disebutkan merupakan anak laki-laki dari Pemohon II, nantinya dapat disebutkan merupakan anak laki-laki dari Pemohon II dan Pemohon I tersebut.

7. Bahwa di dalam Al-Qur'an, Surah Al-An'am, ayat 164, Allah SWT berfirman: "Katakanlah : Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu-lah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".
8. Bahwa di dalam Al-Qur'an, Surah An-Najm, ayat 38, Allah SWT berfirman : "(Yaitu) bahwasannya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".
9. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera";
10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II serta dua anak laki-lakinya yaitu Nicholas Putra Santanu dan Alexander hidup bersama-sama dan bahagia.
11. Bahwa Pemohon II adalah warganegara Republik Indonesia mempunyai identitas lengkap dan jelas berupa Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor : 3507195211740004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3507190403100009, atas nama kepala keluarga Wahyunina Santanu beralamat di Perum Sarimadu Permai II, Blok C4-6, RT/RW : 010/010, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, berikut 2 (dua) orang anak sebagai anggota keluarga yaitu Nicholas Putra Santanu dan Alexander serta identitas berupa Paspor Negara Republik Indonesia Nomor : S 404197. Sedangkan Pemohon I adalah warganegara Belanda, yang mempunyai identitas jelas berupa Paspor Belanda Nomor : NK 7295334 (bukti P-4 ; bukti P-5 ; bukti P-6 ; bukti P-7).
12. Bahwa permohonan ini diajukan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Yth. Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini selanjutnya menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan, Nicholas Putra Santanu laki-laki, lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 31 Agustus 2001 (9 tahun 1 bulan), merupakan anak yang lahir dalam hubungannya antara Pemohon I (dalam hal ini Paulus Joannes Soetmulder) dan Pemohon II (dalam hal ini Wahyunina Santanu).
3. Memberikan ijin kepada Pemohon I dan / atau Pemohon II untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register kelahiran tahun yang sedang berjalan. pada Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bahwa Nicholas Putra Santanu, laki laki lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 31 Agustus 2001 (9 tahun 1 bulan), merupakan anak yang lahir dalam hubungannya antara Pemohon I (dalam hal ini Paulus Joannes Soetmulder) dan Pemohon II (dalam hal ini Wahyunina Santanu)
4. Memberikan ijin kepada Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk mencatat dan mendaftarkan dalam register kelahiran tahun yang berjalan seperti yang telah disebutkan diatas yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1368/201/XII/2009, tertanggal 20 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, sesuai asli.(P.1)
- b. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : (Nomor : 15932/DSP/2005, tertanggal 29 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, tercatat atas nama NICHOLAS PUTRA SANTANU, sesuai asli (P.2);
- c. Foto Copy Paspor No. A 401877, yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Imigrasi Malang, tercatat atas nama NICHOLAS PUTRA SANTANU, sesuai fotokopi.(P.3);
- d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507195211740004, tercatat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyunina Santanu, beralamat di Perum Sarimadu Permai II Blok C 4-6, RT/RW : 010/010 Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, sesuai asli.(P.4);

- e. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3507190403100009, tercatat atas nama kepala keluarga Wahyunina Santanu, beralamat di Perum Sarimadu Permai II, Blok C 4-6, RT/RW : 010/010, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, sesuai asli.(P.5);
- f. Foto Copy Paspor No. S 404197, yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kepala Kantor Imigrasi Malang, tercatat atas nama Wahyunina Santanu, sesuai fotokopi.(P.6);
- g. Foto Copy Paspor No. NK 7295334, yang diterbitkan oleh Kingdom of the Netherlands, tercatat atas nama Paulus Joannes Soetmulder, sesuai fotokopi (P.7);
- h. Foto Copy Foto prosesi ijab Kabul antara Pemohon I dan Pemohon II, sesuai asli (P.8);
- i. Foto Copy Hasil Akhir Analisa Tes DNA tanggal 20 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, sesuai aslinya (P.9);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I: HARI bin SANTANU, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Mulyosari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik Pemohn I ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2001, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak, namun mereka baru menikah resmi pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon I sering datang ke Indonesia (rumah Pemohon II) dan saksi sering menjemput Pemohon I di Bandara Juanda Surabaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat sayang serta penuh perhatian terhadap anak anak yang dilahirkan oleh Pemohon II (Nicholas Putra Santanu dan Alexander);
- Bahwa jika Pemohon I datang ke Indonesia (rumah Pemohon II) kedua anak tersebut (Nicholas Putra Santanu dan Alexander) sering diajak rekreasi oleh Pemohon I dan Pemohon II karena selama ini Pemohon I tinggal di Singapura sebab bisnisnya diluar negeri;
- Bahwa sejak kedua anak tersebut lahir sampai sekarang Pemohon I yang menanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan dan lain lain;

Saksi II: TEGUH MUHAMAD YULIANTO BIN GIMIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 08 RW 02 Desa Mulyosari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohn II;
- Bahwa Pemohon I adalah suami Pemohon II yang menikah pada tahun 2009, namun sebelumnya telah mempunyai 2 orang anak hasil hubungan seksual diluar nikah masing masing bernama Nicholas Putra Santanu dan Alexander ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2001, karena Pemohon I sering datang ke rumah Pemohon II;
- Bahwa jika Pemohon I datang ke Indonesia (rumah Pemohon II) kedua anak tersebut (Nicholas Putra Santanu dan Alexander) sering diajak rekreasi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu sejak kedua anak tersebut lahir sampai sekarang Pemohon I yang menanggung biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan lain lain;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan Saksi ketiga yang merupakan saksi ahli yang bernama:

Prof.Dr.Med.Soekry Erfan Kusuma, SpF(K) DFM, lahir 23 Mei 1943, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena mereka pernah datang ke kantor saksi pada tanggal 20 Desember 2010;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II beserta anak mereka yang bernama NICHOLAS PUTRA SANTANU, telah melakukan tes Deoxyribo Nucleid Acid (DNA), namun sebelumnya saksi menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan mereka menyatakan tidak keberatan lalu saksi melakukan tes dengan hasil sebagai berikut;
- Bahwa hasil tes DNA bersifat kekal artinya seseorang jika telah dites DNA tersebut meskipun beberapa kali selama hidup, maka hasilnya akan tetap sama tidak akan mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan;

- Bahwa tes DNA dilakukan dengan melalui beberapa locus diantara dengan cara mengambil sampel sel sel atau darah,rambut,tulang bahkan gigi atau lainnya, dan pemeriksaan tersebut bersifat Universal artinya dimana saja tes tersebut dilakukan serta menggunakan metode dan alat yang sama serta bahan yang sama, maka hasilnya akan sama;
- Bahwa setiap orang mempunyai locus yang berbeda,sehingga tidak ada orang yang sama kecuali kembar karena berasal dari satu telur;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diambil dari sel sel yang hidup dari Pemohon I dan Pemohon II, maka dari hasil tersebut telah ditemukan sifat sifat dari ayah dan ibu yang akan menurun ke anak anaknya dengan perbandingan 50% sifat ayah dan 50% sifat dari ibu, sehingga prinsip ini bisa menentukan secara pasti apakah NICHOLAS PUTRA SANTANU anaknya atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon II sebagaimana bukti (P.1&P.8), namun sebelum pernikahan, mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mempunyai anak laki laki yang bernama NICHOLAS PUTRA SANTANU yang lahir di Malang pada tanggal 31 Agustus 2001 sebagaimana bukti (P.2), yang sampai saat ini anak tersebut sehari hari tinggal bersama dengan Pemohon II sebab Pemohon I tinggal di Singapura karena bisnisnya diluar negeri,namun segala biaya hidup anak tersebut baik yang berkaitan dengan pendidikan,kesehatan dan lain lain telah ditanggung oleh Pemohon I sebagai ayah biologis dari anak tersebut dan ia sangat penuh kasih sayang terhadap anak tersebut, karena setiap datang ke Indonesia Pemohon I sering mengajak rekreasi atau jalan jalan yang didampingi oleh Pemohon II sebagaimana bukti (P.5);

Menimbang,bahwa meskipun Pemohon I tinggal di luar negeri (Singapura) namun Pemohon II tetap tinggal di Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sebagaimana bukti (P.4) yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara para Pemohon tersebut;

Menimbang,bahwa DNA manusia bersifat kekal artinya seumur hidup tidak akan mengalami perubahan serta berbeda beda diantara para manusia,kecuali kembar karena memang berasal dari satu telur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II sekaligus putranya yang bernama NICHOLAS PUTRA SANTANU telah dites Deoxyribo Nucleid Acid (DNA) dengan diambil sampel dari sebagian sel yang ada pada para Pemohon dengan melalui 15 locus tersebut dan ternyata bahwa diantara beberapa locus Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan petunjuk bahwa sel sel yang ada pada Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan sel sel yang ada pada anak yang bernama NICHOLAS PUTRA SANTANU. Separoh dari unsur Pemohon I dan separoh dari unsur Pemohon II, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak laki laki yang bernama, NICHOLAS PUTRA SANTANU lahir di Malang pada tanggal 31 Agustus 2001 adalah anak biologis Pemohon I (PAULUS JOANNES SOETMULDER bin ANTONIEN SOETMULDER) dan Pemohon II (WAHYUNINA SANTANU binti SANTANU), oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun NICHOLAS PUTRA SANTANU merupakan anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, namun anak tersebut mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagaimana anak yang lainnya baik mengenai hak untuk hidup, serta tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi baik mengenai pendidikan maupun kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan anak tersebut juga dilahirkan dalam keadaan suci sebagaimana setiap bayi yang dilahirkan oleh ibunya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Artinya: *Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci).*

(Hadits Riwayat Bukhari)

Dari hadits tersebut juga dapat diambil suatu pengertian karena setiap bayi yang lahir punya hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi, sehingga tidak dikenal istilah anak haram bagi anak tersebut, karena dia lahir dalam keadaan suci tanpa membawa dosa akibat perbuatan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak tersebut sebagaimana kelahiran anak yang lainnya sehingga mempunyai hak yang sama pula, karena kelahiran tersebut juga merupakan salah satu dari peristiwa yang penting yang dialami bagi manusia, termasuk pengakuan anak juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mencatat peristiwa tersebut sesuai dengan pasal 3 Undang Undang Nomor:23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,dengan demikian,maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diberi ijin untuk mencatatkan dan mendaftarkan kelahiran anak yang bernama NICHOLAS PUTRA SANTANU lahir di Malang pada tanggal 31 Agustus 2001 , pada Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa petitum para Pemohon pada poin 4 yang berkaitan dengan memberi ijin kepada Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk mencatat dan mendaftarkan dalam register kelahiran tahun yang berjalan seperti yang telah disebutkan diatas, karena lembaga tersebut merupakan lembaga Otonomi Daerah dibawah Pemerintah Kabupaten Malang yang merupakan Otoritas BUPATI MALANG, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk memberi ijin kepada lembaga tersebut untuk mencatat dan mendaftarkan dalam register kelahiran, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3, P.6, dan P.7 hanya berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga bukti bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menetapkan anak laki laki yang bernama NICHOLAS PUTRA SANTANU lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada tanggal 31 Agustus 2001, adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, (PAULUS JOANNES SOETMULDER bin ANTONIEN SOETMULDER dan WAHYUNINA SANTANU binti SANTANU);

3. Memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatat dan mendaftarkan kelahiran anak yang bernama : NICHOLAS PUTRA SANTANU pada kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
4. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan di Malang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1432 H., oleh kami DRS. ABDUL QODIR, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan DRS. AFNAN MUHAMIDAN MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DRA. TRI DAYANING SUPRIHATIN. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I diluar hadirnya Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

DRS. ABDUL QODIR, SH. MH.

DRS. AFNAN MUHAMIDAN, MH.

PANITERA PENGGANTI

DRA. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000
2. Biaya Proses	:	Rp. 95.000
3. Materai	:	Rp. <u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp. 139.000

